



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nunukan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Bambang Hermanto bin Samsir Sabon, tempat tanggal lahir Sumatera, 25 Februari 1968, NIK. 6405092502660001, agama Islam, pendidikan SMA / sederajat, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Antasari Gor, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Henny Widayati binti S. Kurniadi, tempat tanggal lahir Tarakan, 18 Juli 1961, NIK 6405095807710001, agama Islam, pendidikan SMA / sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Antasari Gor, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin pada tanggal 05 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : **Tria novianti H binti Bambang hermanto**
Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 07 November 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. Antasari Gor RT. 001 RW. 001 Kel. Selisun
Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Muhammad Nahsrin bin Amir**
Tempat Tanggal Lahir : Tarakan, 27 Juli 1995
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Jl. Antasari Gor RT. 001 RW. 001 Kel. Selisun,
Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
3. Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 03 Agustus 2020 Nomor Surat : B-160/Kua.34.02/8/Pw.01/08/2020 disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4,2 tahun (empat tahun dua bulan),

Halaman 2 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah akrab, karena para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

5. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan (POLRI) dengan penghasilan Gaji Rp. 4.100.000 dan Remonerasi Rp. 2.400.000 per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Tria novianti H binti Bambang hermanto) untuk kawin dengan calon suami bernama (Muhammad Nahsrin bin Amir)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Muhammad Nahsrin bin Amir karena hubungan asmara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa para Pemohon berharap dengan menikahnya anak para Pemohon dengan calon suaminya, para Pemohon tidak cemas lagi terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Muhammad Nahsrin bin Amir, lahir tanggal 27 Juli 1995;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak lama sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Tria Novianti H binti Bambang Hermanto;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa secara finansial saya siap untuk membiayai calon istri saya karena telah memiliki pekerjaan tetap sebagai anggota Polri yang memiliki gaji sekitar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri sejak lama sekitar lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Darmawati, temapt tanggal lahir Wajo, 15 Maret 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pantai Amal, RT.012/ RW.000, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Muhammad Nahsrin bin Amir akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Tria Novianti H binti Bambang Hermanto;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sejak 4 (empat) tahun dan pihak keluarga tidak keberatan apabila mereka segera menikah;
- Bahwa calon mertua dari Tria Novianti H binti Bambang Hermanto menyadari kalau calon menantunya baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun saya sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405092502660001, atas nama Bambang Hermanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405095807710001, atas nama Henny Widayati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 216/22/XI/1990 tertanggal 24 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.3;

Halaman 6 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092702080049, atas nama Bambang Hermanto (Pemohon I) tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405094711010001, atas nama Tria Novianti Hermanto (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 10 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477//491/KKCS/L/I/IX/2002 atas nama Tria Novianti Hermanto (anak para Pemohon), tertanggal 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473032707950006, atas nama Muhammad Nahsrin bin Amir (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 26 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama anak para Pemohon Nomor B-161/kua.34.02/8/Pw.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tertanggal 03 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.8;

B. Alat bukti saksi

1. Muhammad Fauzi Ramadhan bin Endong Suwitno, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat kediaman di Jalan

Halaman 7 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura, RT. 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dari calon menantu para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Tria Novianti H binti Bambang Hermanto, lahir tanggal 07 November 2001 berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi orangtua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah berpacaran selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;

Halaman 8 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Polri dengan penghasilan sekitar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;
2. Muhammad Yusuf bin Sulaiman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat kediaman di Jalan Borneo I, RT. 09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari calon menantu para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto, lahir tanggal 07 November 2001 berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi orangtua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Tria Novianti H binti Bambang Hermanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah berpacaran selama 4 (empat) tahun lebih;

Halaman 9 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon menginginkan dan menyetujui sendiri rencana perkawinan dengan calon suaminya tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan sekitar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto, lahir tanggal 07 November 2001 (umur 18 tahun 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar

Halaman 11 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak sekitar 4 (empat) tahun lamanya, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wakil dari orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan wakil dari calon besan para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga atas nama Bambang Hermanto (Pemohon I), Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Tria Novianti Hermanto, serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nahsrin (calon suami anak para Pemohon), yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto, saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan dan calon suaminya yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir berusia 25 tahun, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon, Bukti tersebut diakui oleh para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah

Halaman 13 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah berpacaran sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah dan kedua orang tua baik calon suami maupun calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto belum berusia 19 tahun, sehingga masih dibawah umur dan belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto, lahir tanggal 07 November 2001 berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa, benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir, lahir tanggal 27 Juli 1995 berumur 25 tahun;

Halaman 14 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, benar hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Nunukan akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Polri dengan penghasilan sekitar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan

Halaman 15 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Muhammad Nahsrin bin Amir tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Halaman 16 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan telah menjalin hubungan sekitar 4 (empat) tahun lamanya sehingga ditakutkan terjadi hal-hal di luar norma yang berlaku;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan, olehnya itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Tria Novianti H binti Bambang Hermanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nahsrin bin Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Tria Novianti Hermanto binti Bambang Hermanto**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Muhammad Nahsrin bin Amir**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriah oleh Zuhriah, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H.

Zuhriah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 25 Agustus 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 19 dari 19, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)